



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 170/15 /DPRD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V, VI DAN VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal Nomor 170/10/DPRD/2021 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : 170/14/DPRD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : 170 /10/ DPRD / 2021 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Tegal Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, kegiatan Pembahasan Raperda dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tegal, Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Panitia Khusus V, VI, dan VII DPRD Kabupaten Tegal Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 68 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 101 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170/21/DPRD/2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tanggal 21 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus V, VI dan VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA : Tugas Panitia Khusus V, VI dan VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini adalah :
1. Panitia Khusus V membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 - b. Dana Cadangan Pilkada; dan
 - c. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
 2. Panitia Khusus VI membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :Kawasan Tanpa Rokok.
 3. Panitia Khusus VII membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : Pelindungan Produk Lokal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Panitia Khusus V, VI dan VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Panitia Khusus V, VI dan VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan pembahasan mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan selesai masa kerja Panitia Khusus yaitu 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 Juni 2021

§ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

WAKIL KETUA,




† RUSTOYO

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Tegal
Nomor : 170/15 / DPRD/ 2021
Tanggal : 21 Juni 2021

SUSUNAN PANITIA KHUSUS V DPRD KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	FRAKSI
1.	Hj. NOFIYATUL FAROH, S.IP	Ketua	PKB
2.	H. MU'MIN, S.Pd.	Wakil Ketua	PKB
3.	KHUJATUL ISLAM, S.PdI	Anggota	PKB
4.	Drs. MUNIF	Anggota	PKB
5.	NURSIDIK	Anggota	PDIP
6.	RAGIL TRESNA S, S.SIT	Anggota	PDIP
7.	ROSMALIA YUNIAR, SE	Anggota	PDIP
8.	Hj. LINA AGUSTINA	Anggota	PDIP
9.	NINIK BUDIARTI, SM	Anggota	P. GERINDRA
10.	ABU SUUD	Anggota	P. GERINDRA
11.	M. KHUZAENI, SE,SH	Anggota	P. GOLKAR
12.	M. BINTANG ADI P, SH, MH	Anggota	P. GOLKAR
13.	H. SAMSUL HUDA, S.Ag	Anggota	P. GOLKAR
14.	NAUFAL SHOLEH	Anggota	P3 NURANI RAKYAT
15.	SRIYANTO, S.SI	Anggota	DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
WAKIL KETUA,




H. RUSTOYO

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Tegal
Nomor : 170/15 / DPRD/ 2021
Tanggal : 21 Juni 2021

SUSUNAN PANITIA KHUSUS VI DPRD KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	FRAKSI
1.	NUR KHOLIVAH, SH	Ketua	PDIP
2.	MOH. FAIQ, S.PI	Wakil Ketua	PKB
3.	A. JAFAR, ST	Anggota	PKB
4.	CATUR BUANA ZANBIKA	Anggota	PKB
5.	SAYID ABDUL KODIR	Anggota	PKB
6.	BAMBANG ROMDHON.I	Anggota	PDIP
7.	MEMET SAID, ST	Anggota	PDIP
8.	AGUNG YUDI KURNIAWAN	Anggota	PDIP
9.	HAMID	Anggota	P. GERINDRA
10.	SAMSURI BH NURYADI	Anggota	P. GERINDRA
11.	NURIDIN, SH	Anggota	P. GOLKAR
12.	SAMINAH	Anggota	P. GOLKAR
13.	M. KHAERU SHOLEH, SH	Anggota	P3 NURANI RAKYAT
14.	ARIP BUDIONO	Anggota	DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
WAKIL KETUA,



RUSTOYO

Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Tegal
Nomor : 170/ 15 / DPRD/ 2021
Tanggal : 21 Juni 2021

SUSUNAN PANITIA KHUSUS VII DPRD KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS	FRAKSI
1.	H. MIFTACHUDIN, M.Pd	Ketua	PKB
2.	RITA IRYANTI, ST	Wakil Ketua	PDIP
3.	Drs. SAYUTI	Anggota	PKB
4.	DIDI PERMANA, SE	Anggota	PKB
5.	UMI AZKIYANI, S.Spi.I	Anggota	PDIP
6.	KRT. SUGONO	Anggota	PDIP
7.	Hj. ERNI, Amd.Par	Anggota	PDIP
8.	ADE KRISNA MULYAWAN, SH	Anggota	P. GERINDRA
9.	RIZQO WILDAN AGUINALDO, SP	Anggota	P. GERINDRA
10.	ADITYA ZULTON P,SH, MH	Anggota	P. GOLKAR
11.	MOH. IRFAN, SE	Anggota	P. GOLKAR
12.	KHIKMAH IRAWATI, SH	Anggota	P. GOLKAR
13.	H. KHAMAMI, S.Ag, MM	Anggota	P3 NURANI RAKYAT
14.	ORIEGA AYUDYA, S.Kom.B.Info Tech, M.BA	Anggota	DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
WAKIL KETUA,


H. RUSTOYO